



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Brewok Bin Muhri (Alm);
2. Tempat lahir : Rantau Rasau (Muara Sabak);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.11 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/64/IX/RES.4.2/2022 tanggal 1 September 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/64/IX/RES.4.2/2022 tanggal 4 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arief Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., Deka Kurniawan, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Abd. Laman RT.09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als BREWOK Bin MUHRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 0,33 gram (netto);
 - 1 (satu) kotak rokok sampurna mild warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPRIADI alias BREWOK bin MUHRI pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022 bertempat dalam warung milik Terdakwa yang terletak di RT. 09 Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam warung miliknya yang terletak di RT. 09 Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, YANTO alias KUREK (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa yang sejak 6 (enam) bulan sebelumnya selalu menjadi penjual narkotika shabu bagi Terdakwa, datang menemui Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa membeli narkotika shabu dari YANTO alias KUREK seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan tunai, dan YANTO alias KUREK menyerahkan 2 (dua) paket narkotika shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi sebagian narkotika shabu dalam satu paket dari antara kedua paket tersebut, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, lalu Terdakwa selipkan di meja dapur warung tersebut, hingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan warung Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu dalam bungkus rokok sampoerna mild yang diselipkan di meja dapur warung Terdakwa, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA dan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUPRIADI alias BREWOK bin MUHRI dalam menerima dan membeli narkotika shabu dari YANTO alias KUREK (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal Tiga bulan September tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AJEMA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/384/IX/Res4.2/2022 tanggal 03 September 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3134, tertanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt. selaku Plt.Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRIADI alias BREWOK bin MUHRI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah “tanpa hak atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam warung miliknya yang terletak di RT. 09 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, YANTO alias KUREK (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa yang sejak 6 (enam) bulan sebelumnya selalu menjadi penjual narkotika shabu bagi Terdakwa, datang menemui Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa membeli narkotika shabu dari YANTO alias KUREK seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan tunai, dan YANTO alias KUREK menyerahkan 2 (dua) paket narkotika shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi sebagian narkotika shabu dalam satu paket dari antara kedua paket tersebut, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, lalu Terdakwa selipkan di meja dapur warung tersebut, hingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan warung Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu dalam bungkus rokok sampoerna mild yang diselipkan di meja dapur warung Terdakwa, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi WAHYU NUGRAHA dan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SUPRIADI alias BREWOK bin MUHRI dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika shabu dalam bungkus rokok sampoerna mild yang Terdakwa selipkan di meja dapur warung Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal Tiga bulan September tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AJEMA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/384/IX/Res4.2/2022 tanggal 03 September 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3134, tertanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt. selaku Plt.Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung milik Terdakwa yang berada di RT. 09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa berawal mendapatkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut;
 - Bahwa Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi duduk di belakang warung miliknya serta melakukan pengeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dalam kotak rokok berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diselipkan di meja dapur warung milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Yanto Alias Kurek (DPO) pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB, di warung milik Terdakwa, RT.09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sipil yaitu Bardion yang yang menyaksikan pada saat pengeledahan badan Terdakwa dan pengeledahan di warung milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, tujuan Terdakwa atas penguasaan narkoba jenis sabu untuk dipergunakannya sendiri dan dijual kepada sopir yang singgah makan di warung miliknya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sudah selama 6 (enam) bulan aktifitasnya dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menjual Narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung milik Terdakwa yang berada di RT. 09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa berawal mendapatkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut;
 - Bahwa Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi duduk di belakang warung miliknya serta melakukan pengeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dalam kotak rokok berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang diselipkan di meja dapur warung milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Yanto Alias Kurek (DPO) pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB, di warung milik Terdakwa, RT.09 Desa Suko Awin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sipil yaitu Bardion yang yang menyaksikan pada saat penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, tujuan Terdakwa atas penguasaan narkoba jenis sabu untuk dipergunakannya sendiri dan dijual kepada sopir yang singgah makan di warung miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sudah selama 6 (enam) bulan aktifitasnya dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menjual Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 17.30 Wib di warung milik Terdakwa yang berlokasi di RT. 09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kondisi duduk di belakang warung milik Terdakwa, serta melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dalam kotak rokok berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan di meja dapur warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Yanto Alias Kurek (DPO) pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB, di warung milik Terdakwa, RT.09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Yanto alias Kurek dan kemudian Yanto alias Kurek mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membeli narkoba jenis sabu dari Yanto alias Kurek;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri untuk doping berdagang dan dijual kepada sopir batubara yang mampir makan di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sopir batubara yang mampir makan di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 0,33 gram (*netto*);
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu oleh Pegadaian tanggal 13 September 2022, hasil penimbangan yaitu total berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa barang bukti seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: P.01.01.5A.5A1.09.22.3134 tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, hasil pengujian sampel positif/terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, pukul 17.30 WIB di Warung milik Terdakwa, RT.09 Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufiq

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Junaidi dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, yang diselipkan di meja dapur warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Yanto Alias Kurek (DPO) pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB, di warung milik Terdakwa, RT.09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Yanto alias Kurek (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membeli narkotika jenis sabu dari Yanto alias Kurek (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu oleh Pegadaian tanggal 13 September 2022, hasil penimbangan yaitu total berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa barang bukti seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: P.01.01.5A.5A1.09.22.3134 tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, hasil pengujian sampel positif/terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Supriadi Alias Brewok Bin Muhri (Alm), pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan berdasar fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa mendasarkan kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;



Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu oleh Pegadaian tanggal 13 September 2022, hasil penimbangan yaitu total berat bersih seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa barang bukti seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: P.01.01.5A.5A1.09.22.3134 tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, hasil pengujian sampel positif/terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Methamphetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, pukul 17.30 WIB di Warung milik Terdakwa, RT.09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, yang diselipkan di meja dapur warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Yanto Alias Kurek (DPO) pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB, di warung milik Terdakwa, RT.09 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Yanto alias Kurek (DPO) dan Terdakwa sudah 6 (enam) Bulan membeli narkotika jenis sabu dari Yanto alias Kurek (DPO);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap pula Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada pengunjung warung/sopir yang sering singgah makan di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menggunakan, menyimpan ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 *Jis.* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah yang terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materil;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa memiliki narkoba golongan I tersebut, sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,33 gram (netto) yang dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang telah diatur dalam Undang-Undang, untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa memang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga harus berdampak pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa diharapkan jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya, serta dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan pula berdampak pada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih sadar untuk tidak masuk atau turut andil dalam peredaran gelap narkoba, yang dapat merusak diri sendiri, orang lain bahkan mengancam generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, sehingga pidanaan terhadap Terdakwa diharapkan setimpal dengan yang dilakukannya, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (netto), yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa barang bukti seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, yang telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Brewok Bin Muhri (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (netto), yang disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa barang bukti seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Andi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani